



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8758/OTDA Tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan Surat Gubernur Lampung Nomor 800/4819/07/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, maka perlu menata kembali nomenklatur dan unit kerja dengan menetapkan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2016 Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Organisasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG .

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bandar Lampung.
9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
10. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
11. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
12. Pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi.
13. Penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi.
14. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pembuktian terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.
15. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
16. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
20. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara.
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.
22. Jabatan Fungsional yang selanjutnya di sebut JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam hal penyusunan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan dibidang Pekerjaan Umum

meliputi Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penerangan Jalan Umum dan Bina Konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
  - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - a. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan.
  - c. Bidang Bina Marga : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
  - d. Bidang Cipta Karya : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
  - e. Bidang Sumber Daya Air : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
  - f. Bidang Penerangan Jalan Umum : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
  - g. Bidang Bina Konstruksi : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
  - h. Unit Pelaksana Teknis.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV URAIAN TUGAS

### Bagian Pertama Kepala Dinas

#### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penerangan Jalan Umum dan Bina Konstruksi, Penyediaan Perlengkapan Dan Perbengkelan Alat Berat, Pengelolaan Rusunawa, Sungai Drainase dan Embung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Program Perencanaan di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penerangan Jalan Umum dan Bina Konstruksi;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penerangan Jalan Umum dan Bina Konstruksi;
  - c. penyelenggaraan urusan Pemerintah sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelayanan umum meliputi penyediaan alat-alat berat, pengelolaan Rusunawa, sungai drainase dan embung.
  - d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum meliputi Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penerangan Jalan Umum dan Bina Konstruksi;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Penerangan Jalan Umum dan Bina Konstruksi;

- f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsur Pemerintah Daerah, antar lembaga masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang pelayanan umum; dan
- h. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Walikota.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi Barang Milik Daerah, Administrasi Kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
  - b. Pemberian dukungan dan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi;
  - c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
  - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretariat dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya Kasubbag dan pejabat fungsional melalui penyetaraan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Paragraf 1

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan dan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
- b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai, kenaikan pangkat, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai dan pensiun;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan umum dan kepegawaian; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### Paragraf 2

#### Sub Bagian Keuangan dan Aset

#### Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, pengadministrasian gaji dan perjalanan dinas;
- b. Melakukan pengelolaan urusan aset;
- c. Melaksanakan pembukuan, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan dan asset;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan evaluasi penyerapan realisasi anggaran;

- e. Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan pengelolaan keuangan dan aset; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga  
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan pembagian tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan pengamanan pemanfaatan bagian jalan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan perencanaan teknis jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
  - b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian;
  - c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan data pelaksanaan tugas di Bidang Bina Marga; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Bina Marga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.

- (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Bagian Keempat  
Bidang Cipta Karya

Pasal 10

- (1) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pemukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis serta pengelolaan rusunawa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
  - b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
  - c. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Cipta Karya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima  
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
- a. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  - b. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  - c. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  - d. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  - e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan / penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
  - f. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kota; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Sumber Daya Air dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Bagian Keenam  
Bidang Penerangan Jalan Umum

Pasal 12

- (1) Bidang Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan, dekorasi dan penerangan jalan meliputi pemeliharaan dan pengawasan lampu penerangan jalan, lampu hias, dekorasi dan pengadaan lampu jalan serta peralatan lainnya;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Penerangan Jalan Umum meliputi perencanaan, dekorasi dan penerangan jalan, pemeliharaan dan pengawasan lampu penerangan jalan, lampu hias, dekorasi dan pengadaan lampu jalan serta peralatan lainnya;
  - b. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan terhadap lampu penerangan jalan, lampu hias, dekorasi dan pengadaan lampu jalan serta peralatan lainnya;
  - c. penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang penerangan jalan;
  - d. pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan tugas penerangan jalan, lampu hias, dekorasi dan pengadaan lampu jalan serta peralatan lainnya;
  - e. penyiapan dan pengoordinasian pembayaran pajak penerangan jalan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Penerangan Jalan Umum dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh  
Bidang Bina Konstruksi

Pasal 13

- (1) Bidang Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di Daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
  - b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
  - c. pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyulihan jasa konstruksi;
  - d. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
  - e. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
  - f. peningkatan pengembangan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
  - g. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi ;
  - h. pelaksanaan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kota; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

### Pasal 14

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b, Sekretaris Dinas eselon III.a, Kepala Bidang eselon III.b, Kepala Subbagian eselon IV.a.

## BAB VIII TATA KERJA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (waskat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Uraian tugas dan mekanisme kerja pejabat fungsional melalui penyetaraan akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini hingga ada ketentuan yang mengaturnya lebih lanjut.

### Bagian Kedua Hal Mewakili

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 19

Semua Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung serta sumber-sumber lain yang sah.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung .

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 31 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 43

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

